

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 8 TAHUN 2020

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON
KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah, guna mendukung penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, Pemerintah Daerah memanfaatkan dana non kapitasi yang diterima dari kapitasi yang diterima dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk jasa tenaga kesehatan dan jasa sarana kesehatan;

- b. bahwa beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 26 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional, tidak lagi sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 26 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 33 Tahun

2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011 Nomor 33 Seri A Nomor 33);

8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 26 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 26 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014 Nomor 26) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 8

- (1) Tarif Non Kapitasi memiliki nilai besaran yang sama bagi seluruh FKTP yang melakukan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS berupa rawat inap tingkat pertama dan pelayanan kebidanan dan neonatal.
- (2) Nilai besaran tarif untuk pemakaian mobil puskesmas (ambulans) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tarif retribusi pelayanan kesehatan.
- (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU		
DINAS KESEHATAN		
NAMA JABATAN	PARAF	TGL
SEKDA		
ASISTEN		
KADIS		
SEKRETARIS		
ABID		
ASUBBAG		30/01/20

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 30 Januari 2020

BUPATI LABUHANBATU,
ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHER

Diundangkan dalam Berita Daerah
Nomor 8 Tahun 2020
Tanggal 30 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,
ttd

AHMAD MUFLIH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,


KHAIRUL FAHMI
PEMBINA
NIP. 19710315 199703 1 005

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 30 Januari 2020

BUPATI LABUHANBATU,
ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE

Diundangkan dalam Berita Daerah
Nomor 8 Tahun 2020
Tanggal 30 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,
ttd

AHMAD MUFLIH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



KHAIRUL FAHMI
PEMBINA

NIP. 19710315 199703 1 005

Lampiran Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor : 8 Tahun 2020
 Tanggal : 30 Januari 2020

**BESARAN TARIF PELAYANAN DANA NON KAPITASI
 PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
 FKTP**

No	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan		Total (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Tenaga (Rp)	
1	2	3	4	5
1.	Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) maksimal 4 kali	-	50.000	50.000
2.	Pelayanan Persalinan Pervaginam dengan	-	700.000	700.000
	a. Bidan	-	800.000	800.000
	b. Dokter	-	950.000	950.000
	c. Tindakan Emergensi			
3.	Pemeriksaan Post Natal Care (PNC) maksimal 3 kali	-	25.000	25.000

4.	Pemasangan dan Pencabutan IUD/Implant	-	100.000	100.000
5.	Pelayanan Suntik KB	-	15.000	15.000
6.	Rawat Inap Tingkat Pertama Per Hari	-	120.000/hari	120.000/hari
7.	Pemakaian Mobil Puskesmas (ambulans) a. daerah biasa b. daerah terpencil	Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarkes ditambah dengan Jasa Tenaga

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHER